

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan perempuan yang mana dilakukan secara lahir batin dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia sesuai ajaran agamanya.

Adapun menurut perspektif para ahli, diantaranya menurut Prof. Mr. Paul Scholten menyatakan :

“Perkawinan merupakan hubungan seorang pria dengan seorang perempuan untuk menempuh hidup bersama dengan dasar hukum perkawinan yang diakui negara.”<sup>1</sup>

Sedangkan perspektif Prof. Wahyono Darmabrata menyatakan :

“Perkawinan adalah sebuah perikatan yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk menempuh hidup bersama sampai akhir hayat (seumur hidup) dan akan berakhir ketika salah satu dari mereka meninggal dunia (asas kekal).”<sup>2</sup>

Al-Qur'an menggunakan istilah “*motsaqan ghalizha*” untuk menunjukkan makna perkawinan, yang memiliki arti yaitu perjanjian dengan sifat teguh. Istilah “*mitsaqan ghalizha*” tersebut ditemukan pada tiga tempat. Pertama-tama menunjukkan pada perjanjian antara Allah SWT para Nabi dan Rasul-Nya dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 7, yaitu :

---

<sup>1</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya* , Jakarta: Praninta Offset, 2008, Hlm 2

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, Hlm 82

“Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”<sup>3</sup>

Beberapa definisi menurut para ulama tentang pernikahan atau perkawinan menurut ulama, diantaranya yaitu ulama Hanafiyah memiliki pernyataan terkait pernikahan yaitu :

“Sebagai akad yang ditujukan untuk memiliki mut’ah dengan sengaja”.

Maksud “Mut’ah dengan sengaja” bahwa seorang perempuan dapat dikuasai laki-laki untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Sedangkan, perspektif ulama Syafi’iyah mengatakan :

“Lahirnya perkawinan berasal dari suatu akad yang menggunakan lafadz atau kata “nikah/zauj”.

Maksud dari lafadz itu adalah memiliki, jadi seseorang berhak memiliki/mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Berbeda dengan pandangan Umar bin Ibn al-Khattab mengingatkan untuk menikah dengan perempuan yang bukan dari keluarga agar keturunan yang lahir sehat secara jasmani dan rohani.

Sementara dari perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa pernikahan merupakan tuntutan hukum yang mana pria (cukup umur) harus menikah dengan wanita (cukup umur) dengan asas tolong menolong dan melakukannya untuk menyempurnakan ibadah.<sup>4</sup>

Keempat ulama tersebut pada intinya menjelaskan perkawinan

---

<sup>3</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2016, Hlm 5

<sup>4</sup> Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, Hlm 17

merupakan hasil dari akad yang dijalankan oleh pria dan wanita dengan tujuan membentuk ikatan lahir dan batin serta membangun keluarga yang bahagia. Manfaat dari pernikahan selain menyempurnakan ibadah adalah melampiaskan hasrat nafsu yang dimiliki manusia agar pelampiasan tersebut menjadi halal, maka dari itu didalam pernikahan terdapat mut'ah dengan sengaja yang artinya laki-laki atau perempuan dapat menguasai pasangannya untuk kesenangan dan kepuasan. Selain itu, pernikahan dilakukan agar seseorang mendapatkan keturunan yang mana meneruskan sifat dan tingkah laku dari kedua mempelai.

Adapun aspek hukum perkawinan secara nasional dijelaskan dan ditegaskan dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang memiliki hak dalam membangun atau membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah dan negara memiliki andil dalam jaminan hak anak (perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) atas kelangsungan hidup dari dalam kandungan hingga tumbuh berkembang”.

Sedangkan, aspek hukum islam terkait pernikahan khususnya syarat-syarat pernikahan (hal yang dibolehkan, diharuskan dan dilarang) dilandasi dengan2 surat An- Nisa ayat 23, yang berbunyi :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23 )”.

Didalam sebuah perkawinan terdapat beberapa macam asas dan salah satu asas tersebut yang berhubungan dengan perkawinan sedarah adalah yaitu asas kebebasan memilih pasangan, hal ini berdasarkan hadis yang mana diceritakan oleh sahabat nabi yaitu Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis menghadap Nabi Muhammad SAW, lalu gadis itu pun menyatakan bahwa ia dikawinkan oleh ayahnya, padahal ia tidak menyukai orang tersebut untuk menjadi suaminya, lalu rasul pun menegaskan bahwa ia dapat memilih apakah perkawinan itu ingin dibatalkan dan meneruskan perkawinan dengan orang yang disukainya atau meneruskan perkawinan tersebut walaupun ia tidak menyukainya.<sup>5</sup>

Adapun terdapat beberapa syarat sahnya sebuah perkawinan, berikut diantaranya :

1. Calon suami berhak mendapatkan seorang wanita yang halal untuk menjadi pendampingnya.
2. Saksi memiliki kredibilitas dalam kesaksiannya diatas hukum dan kesaksian dari wanita yang akan dinikahi sang pria.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas menyimpulkan bahwa perkawinan sedarah dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Ali, Mohammad Daud, Haji, 1990, *Asas-Asas Hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm 125

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 405.

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Memiliki hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/ menyamping (saudara, saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Dimasyarakat telah terjadi perkawinan yang dilakukan antara mereka yang ada berhubungan sedarah yaitu saudara kandung seibu yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang hubungan darah didalam perkawinan ?
2. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah ?
3. Bagaimana solusi terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang solusi terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Beroerintasi terhadap pemilihan identifikasi masalah di dalam penelitian ini diharapkan mampu memiliki kemanfaatan bagi seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat yang beragama islam. Adapun kegunaan dalam penelitian atau penulisan hukum terdiri dari aspek teoritis dan praktis, berikut penjelasannya :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperbanyak konsep-konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang ilmu yang akan dilakukan penelitian.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan atau pemikiran terhadap suatu upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum,

untuk menambah wawasan bagi pihak- pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan hukum perkawinan yang ditinjau melalui Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan adalah salah satu bagian primer dalam sebuah kehidupan manusia yang berada di dalam kehidupan masyarakat. Selain menciptakan cinta kasih diantara dua jenis mahluk ciptaan Tuhan. Perkawinan juga mengatur hidup manusia dalam jangka panjang seperti mengatur kehidupan berumah tangga dan menghasilkan sebuah keturunan. Adanya perkawinan tidak hanya mempertemukan antara pria dan perempuan tetapi juga mempertemukan dengan latar keluarga yang berbeda, baik dalam hal adat, kultur dan budaya.

Perkawinan memiliki akibat hukum dengan lingkup yang luas dengan terikat unsur-unsur nilai moral dan agama. Akibat dari terjadinya sebuah perkawinan menimbulkan hak (hak untuk mendapatkan kebahagiaan, hak memiliki tanggung jawab yang sama, hak layak dalam berumah tangga, hak tanpa adanya sebuah paksaan dan hak yang terkait dengan perkawinan) dan kewajiban (saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, hak waris dan sebagainya).<sup>7</sup>

Landasan perkawinan di Indonesia dilahirkan melalui alinea ke empat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985) Hlm 43

Landasan ini menunjukkan bahwa setiap manusia harus mengakui akan keberadaan Tuhan. Pengakuan keberadaan Tuhan tentu dengan menjalankan perintahnya. Salah satu perintah dalam sebuah agama adalah melakukan adanya sebuah perkawinan.<sup>8</sup>

Pengaturan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang memiliki hak dalam membangun atau membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah dan negara memiliki andil dalam jaminan hak anak (perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) atas kelangsungan hidup dari dalam kandungan hingga tumbuh berkembang”.<sup>9</sup>

Maksud dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen adalah bebasnya seorang warga negara dalam melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan sehingga tidak ada pembatasan dalam negara ini terkait perkawinan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan perlu pendamping sehingga diperlukan satu fase kehidupan yang mengikrarkan diri untuk bersama dengan lawan jenis atau biasa disebut perkawinan. Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut :

1. Asas kesukarelaan
2. Asas persetujuan kedua belah pihak.
3. Asas kebebasan memilih

---

<sup>8</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Pasal 28B, Op.cit.

4. Asas kemitraan
5. Asas untuk selama-lamanya
6. Asas monogami terbuka

Berorientasi terhadap amanat pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 ditujukan bahwa negara hadir dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Fasilitas yang diberikan oleh negara antara lain memberikan kekuatan hukum berupa buku nikah yang mana bertujuan bahwa pernikahan tersebut telah tercatat dan diakui oleh negara. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini berlandaskan prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan apabila memungkinkan untuk melakukan perceraian, maka harus ada pembuktian-pembuktian berupa alasan tertentu dan disaksikan dalam sidang pengadilan.

Kebebasan dalam melakukan perkawinan tidak semata bebas (tidak ada pembatas) tetapi juga ada batas-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun hal pertama yang harus diperhatikan adalah istilah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terindikasi dalam pasal 1 bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam diri manusia yang mana terdapat dalam ikatan lahir batin baik dari diri pria atau perempuan sehingga mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang sehat (jasmani dan rohani) serta menjalankan ibadah dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menunjukkan perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Maksud dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyudutkan bahwa perkawinan memiliki koherensi atau suatu hubungan dengan kerohanian dan agama sehingga tidak hanya berbicara dengan hasrat atau nafsu dalam diri manusia (baik laki-laki atau perempuan) atau hanya menjalankan sebuah budaya. Adapun batas-batasan yang kedua dalam perkawinan yang sudah tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Memiliki hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (saudara, saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek).
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Batasan perkawinan berupa syarat-syarat yang dilarang pada Pasal

8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mendukung adanya perkawinan dilakukan kedua mempelai yang ternyata memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan atau semenda atau hal yang dilarang dalam peraturan dan ajaran agama yang berlaku. Apabila para pihak (kedua mempelai) termasuk dalam subjek yang tertera pada larangan tersebut maka dianggap tidak memenuhi syarat dalam melakukan perkawinan (yang diakui negara dan agama). Berorientasi pada landasan konstitusional bahwa dijelaskan hak seseorang dalam melakukan perkawinan harus meliputi syarat-syarat perkawinan agar perkawinan tersebut sah.

Syarat-syarat perkawinan menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwa As-Syakhsiyah* dibagi menjadi 3 macam diantaranya :

“Pertama, terdapat syarat sah. Maksud dari syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan apabila tidak dipenuhi oleh kedua mempelai maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak ada *syara*. Kedua, terdapat syarat pelaksanaan yang mana dijelaskan bahwa harus dijalankan oleh kedua mempelai secara runtut dan apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada hukum akad yang berlaku. Ketiga, adanya syarat keberlangsungan, maksud dari syarat ini adalah kedua mempelai harus melakukan akad apabila perkawinannya sah (agama maupun hukum negara) apabila tidak ada akad tersebut maka tidak adanya keberlangsungan perkawinan”.<sup>10</sup>

Adapun dari syarat sah nikah lainnya adalah adanya kehadiran dari para saksi baik dari pihak pria ataupun perempuan. Adapun jumlah saksi yang harus hadir dalam perkawinan tersebut adalah dua orang perempuan

---

<sup>10</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Dar El-Fikr Al-‘arabi, 1958, Hlm 58

dan dua orang laki-laki yang sudah balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama islam. Selain kehadiran saksi, terdapat kriteria bagi calon istri yaitu lepasnya larangan yang sudah dicantumkan oleh Undang-Undang Perkawinan (mahramnya laki-laki).<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat syarat keberlangsungan nikah atau syarat *luzum*. Syarat ini merupakan dasar dari akad nikah, maka dari itu tidak boleh membatalkan akad secara sepihak karena sudah terpenuhinya syarat keberlangsungan nikah. Adapun pelarangan batal perkawinan dikarenakan sudah terciptanya akad nikah yang merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus. Maka dari itu, apabila kedua mempelai sudah melangsungkan akad, aspek hukumnya kekuatan akad untuk dilepaskan sangatlah sulit. Walau begitu mempelai pria dapat membatalkan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan jalur talak. Jalur tersebut hanya dimiliki oleh suami. Tambahan argumentasi dari sebuah Mazhab Hanafi bahwa wali yang menikahkan orang kurang cakap adalah ayah, kakek dan atau anaknya sendiri.

Berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, fakta sosial persyaratan tersebut memiliki perselisihan dari antar ulama. Salah satunya adalah antara Hanafiyah dengan Hanabilah. Keduanya berselisih pendapat mengenai dasar hukum yang digunakan. Menurut Hanafiyah, ijab qabul merupakan sebuah landasan yang mutlak harus

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 58

dipenuhi dalam sebuah perkawinan dengan dilakukan dua orang yang berakad dan disaksikan oleh kehadiran saksi.<sup>12</sup> Berbeda dengan Hanabilah yang memegang lima unsur mutlak dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, berikut unsur-unsurnya :

1. Terdapat kejelasan (status atau ikatan) dari kedua mempelai.

Maksud dari unsur pertama ini adalah mempelai pria dan perempuan harus jelas identitasnya baik nama, fisik, status, ikatan, dan silsilah keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman atau timbulnya batal atau putusnya sebuah perkawinan suatu hari nanti. Adapun kejelasan yang dimaksud juga berasal dari pengucapan lafadz oleh pria dalam melakukan ijab dan kabul.

2. Terdapat kebebasan memilih.

Maksud dari syarat ini adalah seseorang memiliki haknya dalam memilih pasangan atau calonnya tanpa suatu keterpaksaan (berasal dari hati Nurani). Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

3. Wali.

Syarat ketiga yang harus dipenuhi yaitu adanya wali dari pihak perempuan (utamanya) dan laki-laki. Adapun wali nikah dari kedua mempelai adalah seorang laki-laki, balig, berakal, memiliki persamaan agama, merdeka (bebas dari perbudakan), tanpa adanya paksaan, kooperatif dalam berlangsungnya proses akad perkawinan.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alamadahib Al-Arba'ahjuz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), Hlm 17-25

#### 4. Persaksian.

Syarat keempat yaitu hadirnya seorang saksi dalam perkawinan. Adapun syarat sebagai saksi untuk sahnya sebuah perkawinan yaitu adanya dua pria muslim, balig, berakal, adil, dan fisik yang sehat (berbicara dan melakukan pendengaran dengan baik).

#### 5. Tidak adanya unsur pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan dan ajaran agama yang berlaku dalam diri mempelai perempuan.

Pada masa sekarang saat ini bahwa tidak sedikit di dalam kasus masyarakat yang melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum perkawinan Indonesia (sengaja ataupun tidak disengaja) yaitu kedua mempelai yang ternyata memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan atau semenda atau hal yang dilarang dalam peraturan dan ajaran agama yang berlaku. Adanya permasalahan dalam lingkup perkawinan itu tentu menyebabkan tidak sah nya sebuah perkawinan.

Mengenai pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditinjau khusus oleh penulis adalah persoalan pernikahan Incest. Pernikahan dengan hubungan darah adalah pernikahan yang ternyata kedua mempelainya masih mempunyai ikatan atau hubungan sedarah bisa berasal dari garis keturunan atas (orang tua : ayah atau ibu) dan samping (saudara : kakak atau adik). Jenis pernikahan ini selain tabu di masyarakat juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://helohehat.com/hidup-sehat/faktaunik/penyakit-hasil-incest>

Persoalan anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum positif Indonesia memiliki permasalahan khususnya pada tinjauan sosiologis atau penempatan sosial karena mempunyai garis keturunan yang bukan keluarga umumnya. Misalnya terdapat anak yang berasal dari hubungan anak laki-laki dengan ibunya atau anak perempuan dengan ayahnya. Maka salah satu pihak misalkan ayah atau ibunya merupakan orang tua bagi anak tersebut dan orang tua bagi pasangan sedarah tersebut dan untuk anak perempuan atau anak laki-lakinya bisa disebut ayah atau ibu ataupun kakak laki-laki atau kakak perempuan.

Salah satu contoh yang terjadi di dalam masyarakat apabila terjadi perkawinan sedarah antara ayah menikah dengan neneknya dan ayahnya itu juga sekaligus kakeknya. Kakanya sekaligus menjadi pamannya. Adapun contoh lain dari perkawinan sedarah yang merusak garis keturunan seperti anak tersebut keturunan dari hubungan saudara laki dengan saudara perempuannya atau hubungan ayah dengan anak perempuannya yang mana akan mengakibatkan rusaknya garis keturunan selanjutnya.

Permasalahan tersebut melahirkan sebuah teori terkenal yang bersinggungan dengan perkawinan sedarah yaitu teori sosial budaya. Teori ini dicetuskan oleh Claude Levi Strauss yang mana Claude mengatakan bahwa perkawinan sedarah merupakan bagian dari penjagaan lingkungan adat dan budaya keluarga, walaupun hal yang tabu baik dari segi alamiah ke kebudayaan, tetapi perkawinan ini bertujuan untuk menjaga hubungan antar keluarga. Apabila anggota keluarga ini dilarang melakukan hubungan

dengan garis keturunan sedarah baik ke atas, ke samping atau semenda maka seseorang tersebut dipaksakan mencari pasangan hidupnya di luar keluarga sendiri.

Teori ini tentu bertolak belakang dengan teori kepastian hukum yang mana teori ini dipakai dalam ius constitutum Indonesia dalam mengatur sebuah jalannya perkawinan. Teori ini dicetuskan oleh Utrecht, adanya kepastian hukum seseorang mengetahui mana hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum. Teori kepastian hukum juga berguna untuk ketertiban (*rechtsorde*) dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Teori kepastian hukum terdiri dari dua macam istilah yang pertama istilah yang bersifat umum yaitu membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa perlindungan hukum bagi individu dari kelalaian pemerintah maka adanya kepastian hukum ini dapat dikatakan membantu seseorang dalam mengetahui mana yang menjadi kewenangan dan bukan kewenangan negara terhadap individu. Berbalik dengan perkawinan, negara tidak mengatur secara spesifik mengenai penentuan pasangan hidup kepada seseorang karena itu bukan ranah pemerintah tetapi pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan pembatasan dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Tujuan pembatasan ini agar hubungan kekeluargaan di masyarakat

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm 158

tercipta dengan baik. Hal yang baik ini nantinya akan mempermudah dalam menentukan silsilah, perwalian dan warisan bagi keluarga tersebut. Teori kepastian hukum tidak hanya dicantumkan dalam bentuk pasal tetapi dengan terciptanya hukum kebiasaan itu juga sudah menjadi dalam adanya teori kepastian hukum. Adanya teori kepastian hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam suatu hal yang terjadi di masyarakat.

Kedua tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri dari kepastian, jaminan dan keadilan. Terutama kehadiran hukum harus berguna dalam suatu kepastian. Maka dari itu, kepastian sebuah hukum merupakan elemen penting yang diharapkan masyarakat ketika adanya hukum baru yang lahir di lingkup masyarakat. Adapun bentuk kepastian hukum terdapat dua bentuk yaitu kepastian hukum yang diakibatkan dari hukum tersebut dan kepastian hukum yang diakibatkan oleh karena hukum tersebut. Dengan dilarangnya seseorang yang menikah di dalam keluarganya (melalui kepastian hukum) maka akan menimbulkan hukum baru bahwa seseorang harus terpaksa mencari hubungan perkawinan dengan seseorang di luar keluarga sehingga menimbulkan ikatan keluarga baru dan menghasilkan kehidupan yang damai antara yang satu dengan yang lain. Bentuk kepastian hukum dalam ranah perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang salah satunya menegaskan terkait syarat-syarat mana yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Adapun syarat khusus yang harus dipatuhi salah satunya adalah larangan kawin apabila kedua mempelai mempunyai hubungan darah baik dari garis atas, bawah,

samping, sepersusuan, dan semenda. Hal ini berdasarkan konstitusional yang dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah.

Akibat dari larangan ini, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang mana telah tercatat didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa :

“Pegawai pencatat perkawinan tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.<sup>15</sup>

Berpusat terhadap permasalahan perkawinan sedarah membuat pejabat yang ditunjuk terhadap perkawinan sedarah yang dilaksanakan oleh para pihak berkewajiban untuk melarang (tidak diperbolehkan) melaksanakan kelangsungan perkawinan. Tentu adanya pelarangan ini harus sesuai dengan poin-poin yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan menjalankan asas perkawinan yang tercatat di dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Perkawinan dinyatakan sah (secara agama dan negara) apabila dilakukan sesuai aturan agama dan kepercayaan kedua mempelai.
2. Setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peniadaan legitimasi (pengakuan perkawinan) dari negara dalam

---

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985, Hlm 69

pencatatan tertib administrasi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi kedua mempelai/keluarga incest (sedarah) tersebut baik dari status hukum sebagai suami, istri, anaknya dan jaminan perlindungan terhadap hak yang memperoleh akta kelahiran. Status perkawinan sedarah dalam sudut pandang hukum agama pun dilarang dalam pelaksanaannya.

Hukum agama Indonesia yang mengatur larangan perkawinan sedarah terdapat pada lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Larangan tersebut tercatat khusus di Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah ke atas ataupun kesamping, semenda, dan sepersusuan sampai derajat tertentu, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Adapun larangan atau pembatalan perkawinan yang memiliki sebab di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Memiliki hubungan darah garis atas atau kebawah (ayah, ibu, anak dan sebagainya)
2. Memiliki hubungan darah dengan garis samping (saudara kandung, seperibu, seperayah dan sebagainya)
3. Berhubungan dengan seseorang yang memiliki hubungan semenda (menantu, anak tiri, mertua dan sebagainya)
4. Berhubungan dengan seseorang yang ternyata sepersusuan (anak sepersusuan, ibu sepersusuan, bibi, paman dan sebagainya).

Berorientasi kembali dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

landasan dari adanya larangan tersebut berdasarkan sumber hukum agama yaitu Al-Quran dan Hadist Nabi. Diantaranya terdapat dua sifat larangan perkawinan, yaitu:

1. Sifat pertama yaitu mahram muabbad, maksud dari mahram muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti tidak boleh melakukan perkawinan
2. Sifat kedua yaitu mahram muaqqat, maksud dari mahram muaqqat adalah larangan perkawinan yang berlaku sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu tertentu. Maka dari itu, apabila keadaan dan dalam waktu tertentu sudah berubah maka sifat sudah tidak lagi menjadi haram.<sup>16</sup>

Salah satu dampak dari pembatalan atau tidak sahnya sebuah perkawinan sedarah apabila kedua belah pihak telah mempunyai anak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.<sup>17</sup> Sedangkan, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terlampir bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah. Efek dari adanya pengakuan berupa anak sah yaitu memiliki hak-hak keperdataan yang melekat kepada anak tersebut dan berhak menggunakan

---

<sup>16</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006,Cet1,Hlm 350

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

nama ayahnya di belakang namanya.

Adapun yang dimaksud anak dari pernikahan sedarah adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana dalam perkawinan tersebut terdapat pasangan suami istri yang memiliki pertalian keluarga baik dari sang istri yang mempunyai hubungan darah atau sang suami yang mempunyai hubungan darah (garis atas, samping, semenda atau sepersusuan). Dalam beban psikologis, anak yang terlahir dalam hubungan perkawinan sedarah memiliki beban yang berat karena menanggung sanksi-sanksi sosial dari masyarakat.

Sanksi-sanksi sosial masyarakat ini tak luput dari adanya pertentangan yang biasa masyarakat terima mengenai perkawinan. Maka dari itu, anak yang lahir dari hubungan perkawinan sedarah sering disebut dengan istilah kata, anak jada, anak zina atau sebutan lainnya. Para pelaku perkawinan sedarah baik laki-laki atau perempuan baik yang belum pernah kawin atau sudah kawin akan terkena sanksi sosial dari masyarakat karena sudah melanggar hukum agama, kesopanan, kesusilaan, dan melanggar adat istiadat yang berlaku.

Berorientasi pada kedua definisi yaitu anak sah dan anak dari perkawinan sedarah. Maka yang menjadi perhatian khusus adalah anak perkawinan sedarah. Khususnya mengenai status anak tersebut karena di dalam diri seorang anak di dalamnya melekat berupa hak dan kewajiban bagi anak dari pernikahan tersebut. Pada umumnya anak menginginkan sebuah kasih sayang, kehidupan yang layak, sehat, dan memiliki pendidikan yang

cukup.

Melihat dari permasalahan tersebut pemerintah Indonesia tidak lupa untuk memberikan fasilitas terhadap anak dengan memberikan regulasi mengenai hak dan kewajiban seorang anak yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diantaranya :

1. Seorang anak memiliki beberapa hak ketika mereka dilahirkan, berikut diantaranya:
  - a. Seorang anak wajib dipelihara sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya.
  - b. Seorang anak wajib diberi kasih sayang dan pengawasan dari orang tuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa (mempunyai keluarga baru kembali)
  - c. Seorang anak berhak mempertahankan haknya kepada orang tua selama anak tersebut masih belum berusia 18 tahun atau belum menikah (belum mempunyai keluarga baru), dikecualikan memang anak tersebut berkehendak.
2. Seorang anak memiliki beberapa kewajiban kepada orang tua ketika mereka dilahirkan, berikut diantaranya :
  - a. Orang tua wajib dipatuhi oleh anak, baik kebijakan dan atau perintahnya.
  - b. Orang tua yang memerlukan bantuan anaknya ketika seorang anak tersebut sudah dewasa, maka anak tersebut wajib menolong dan memelihara kedua orang tuanya.
  - c. Seorang anak tidak bisa memutus ikatannya kepada orang tua

dikarenakan orang tua juga sebagai perwakilan si anak dalam perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Hak dan kewajiban anak tetap melekat selama anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Mengenai perihal tersebut terdapat salah satu kasus yang diambil oleh penulis adalah kasus yang terjadi di Sidoarjo yang melibatkan para pihak diantaranya saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan yang mana telah terjadi perkawinan sedarah secara sirri diantara mereka. Para pihak diajukan pembatalan oleh salah satu pihak yaitu ibu kandung dari kedua belah pihak. Pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo.

Perkawinan ini apabila dari sang istri telah mengandung tentu anak yang berada dalam kandungan tersebut akan mengalami ketidak jelasan dalam hubungan keperdataan karena istri dan suami tersebut perkawinannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Tetapi karena pemerintah Indonesia berpacu dengan permasalahan sebelumnya yang serupa. Pemerintah lantas menerbitkan Undang-Undang Perkawinan khususnya dilampirkan pada pasal 28 ayat 2 bahwa keputusan tidak belaku surut kepada :

- a. Anak tersebut lahir dari perkawinan keduanya.
- b. Kedua pasangan mempunyai itikad baik pada saat akad, mempunyai harta bersama dan tidak ada unsur keterpaksaan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- c. Orang ketiga yang tidak termasuk dalam urusan perkawinan sebelum

adanya keputusan pembatalan dengan berkekuatan hukum tetap.

Pemberlakuan tidak berlaku surut ini sekaligus melahirkan asas non-retroaktif dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun demikian asas non- retroaktif tidak dapat dijadikan acuan asas dalam Hukum Perdata melainkan hanya bisa dipakai dalam hukum Pidana Materiil. Pemberlakuan tidak berlaku surut ini membuat adanya ketegasan dalam kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Maksud dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa yang dibatalkan hanyalah hubungan suami istri bukan hubungan anak dengan orang tuanya selama perkawinan tersebut dijalani dengan itikad baik.<sup>18</sup>

Itikad baik terdapat pada kedua belah pihak yang mana nantinya akan menimbulkan keperdataan bagi anak-anak para pihak tersebut. Inti dari akibat batalnya sebuah perkawinan tidak menyebabkan status anak tersebut menjadi tidak sah tetapi tetap menjadi anak sah sehingga tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sekaligus hak dan kewajiban anak tersebut tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Berbicara tentang hak anak tentu bersinggungan dengan status hak waris anak dalam kasus perkawinan sedarah. Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku

---

<sup>18</sup> Cahya Widyantara, Pande I Putu, Sri Indrawati, Anak Agung. *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Kertha Wicara, vol.5 no.2 edisi juni 2015. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14330>

adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf (QS. Al Ahzab : 5), lupa dan orang yang dipaksa. Berpacu dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa status hak waris anak pada kasus tersebut seperti status hak waris anak pada umumnya. Landasan dalam penjelasan ini juga berpacu dengan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya seseorang tersebut melakukan kesalahan. Sehingga anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewarisi kepada bapak dan ibunya.

Adapun ketidaktahuan timbul karena biasanya yang terjadi di masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan mengenai ikatan keluarga tersebut karena sudah berpisah jauh sejak dilahirkan dan atau ketidaktahuannya larangan tersebut telah tercantum dalam suatu hukum positif karena masih mengikuti budaya untuk menjaga ikatan keluarga. Akibat ketidaktahuan menyebabkan sepanjang perkawinan tersebut sah dan status anak yang dilahirkan atau yang dilahirkan nanti memiliki status anak yang sah dan jelas keberadaan hukumnya serta mempunyai sebuah ikatan waris terhadap orang tuanya.<sup>19</sup> Untuk itu apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah pernikahan tersebut harus segera dibatalkan.

---

<sup>19</sup> Ali Mustafa, 2010, *Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer*, Skripsi, Malang, 11/02/2017, 08:35.

Berbeda halnya apabila perkawinan sedarah tersebut diketahui oleh kedua mempelai atau pasangan suami istri dengan dalil-dalil untuk menjaga ikatan keluarga agar tidak tercampur dengan kelompok keluarga lain. Aspek hukum yang timbul dalam perbuatan hukum tersebut merupakan aspek yang terlarang (perbuatan zina) di dalam Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut menjadikan keturunan bagi kedua mempelai tidak sah secara hukum dan agama serta hanya mempunyai nasab dari garis ibunya.

Perkawinan sedarah didalam masyarakat ini sangat ditentang bahkan para pakar hukum pun menentang dengan adanya perbuatan ini. dikarenakan perkawinan sedarah dapat mengakibatkan hal yang buruk bagi kelangsungan perkawinan selanjutnya. Dilihat dari penelitian Ikatan Dokter Indonesia bahwa perkawinan yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki resiko 1.7-2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami penyakit genetik langka. Kedua, peningkatan infertilitas (pada orang tua dan keturunannya), berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat dan cacat lahir (asimetri wajah, bibir sumbing atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker dan kematian neonatal).<sup>20</sup>

Akibat perkawinan sedarah juga dapat menyebabkan peningkatan resiko angka kematian bayi sebanyak 1.2% dibandingkan pernikahan

---

<sup>20</sup><https://hellosehat.com/hidupsehat/faktaunik/penyakithasilincestperkawinansedarah.html>  
05 Desember 2020 (10.00).

normal pada biasanya. Begitupun dalam hal cacat lahir, perkawinan sedarah cenderung 4% lebih tinggi mendapatkan keturunan yang cacat lahir dibandingkan perkawinan normal pada umumnya. Kondisi tersebut dikarenakan bahwa kedua mempelai mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat sehingga pada saat pembuatan keturunan tidak bisa dibentuk secara sempurna di dalam rahim seorang ibu.<sup>21</sup>

Berorientasi pada akibat dari perkawinan sedarah khususnya pada genetik anak tersebut. Negara mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah dan tidak berlaku surutnya anak terhadap pembatalan perkawinan tidak semerta-merta dilarang serta tidak hanya berdasarkan sebuah hukum agama tetapi juga dalam generasi sebuah bangsa karena pada dasarnya anak yang dilahirkan di negeri ini merupakan putra-putri masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, seorang anak harus dilindungi agar dapat berkembang secara sehat baik raga atau jasmaninya.

Berkonsep pada teori *ius constitutum* yang dijabarkan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan sebagai hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).<sup>22</sup> Maka dari itu, perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 8. Oleh karena itu, dari permasalahan yang telah dibahas maka bila terjadi perkawinan sedarah oleh para pihak haruslah dibatalkan.

---

<sup>21</sup> *Op.cit*

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Hlm 120

Adapun tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial.<sup>23</sup> Tindakan preventif sendiri mempunyai pengertian upaya pencegahan sebelum permasalahan ini terjadi. Salah satunya adalah dengan mengadakannya sistem pra-nikah yang mana untuk mengetahui silsilah keluarga kedua mempelai. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kembali perkawinan sedarah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait sesuai judul atau topik yang penulis bawakan dan sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis inginkan. Metode penelitian pada umumnya berisi tentang prosedur-prosedur yang harus ditempuh dan langkah-langkah seperti apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya di analisis oleh penulis.

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang masih baru dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tjipto Subadi, *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan*, 2009, (Surakarta : Fairuz Media), Hlm 21

<sup>24</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm 97-98

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang digunakan dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.<sup>25</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

### a. Studi Kepustakaan (Library Research )

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada dan membaca membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga akan mempelajari artikel-artikel dan peraturan-peraturan yang sudah ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

Sumber data atau bahan-bahan yang menjadi objek

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 24.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakara, 1990, Hlm 11.

penelitian bagi penulis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data primer, sekunder, tersier.

1) Sumber data primer adalah sumber data yang berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan penulisan hukum ini.<sup>27</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.<sup>28</sup>

3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder seperti majalah, jurnal hukum, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 11.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 14.

dengan mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan, Perkawinan sedarah, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

##### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, majalah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif, dengan metode deduktif. Kualitatif adalah menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah penyusun memperoleh data-data tentang perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian penulis membuat kesimpulan

yang khusus.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumahatmadja Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Derah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung.